



PUTUSAN
Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI IKHSAN LUBIS ALIAS ICAN**
2. Tempat lahir : Hutabargot Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hutabargot Dolok, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN



7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa ALI IHKSAN LUBIS Als ICAN pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekira pukul 17.30 WIB di jembatan desa huta bargot dolok, Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kepenggilingan batu dan bertemu dengan Herianto (daftar pencarian orang/DPO), dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Herianto (dpo) berkata "*SINI DULUH ADA KU BILANG*" dan Terdakwa menjawab "*APA ITU*" selanjutnya Herianto (dpo) berkata "*JUALKAN DULUH GANJA INI MINTAK TOLONG*" dan Terdakwa menjawab "*BUATLAH DI BAWA POHON KELAPA ITU NANTI KU AMBIL*" dan Herianto (dpo) menjawab "*OKE SINI KU BUAT*" Kemudian Herianto (dpo) meletakkan di bawa pohon kelapa 1 (Satu) buah plastic asoy warna putih yang berisi 21 (dua puluh satu) paketan ganja yang berbalutkan kertas coklat dan 1 (satu) buah plastic bungkus Q-tela yang didalamnya 18 (delapan belas) paketan Ganja yang berbalutkan kertas coklat.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi kebawah pohon kelapa dan mengambil 1 (Satu) buah plastic asoy warna putih yang berisi 21 (dua

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) paketan ganja yang berbalutkan kertas coklat dan 1 (satu) buah plastic bungkus Q-tela yang didalamnya 18 (delapan belas) paketan Ganja yang berbalutkan kertas coklat, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah jembatan huta bargot dengan tujuan untuk menawarkan dan menjual kepada orang yang hendak membeli kepada Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 64/JL.10064/VII/2022 tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 21 (Dua puluh satu) paket diduga Narkotika Gol I ganja dengan berat bruto 59,59 (lima puluh sembilan koma lima puluh Sembilan) gram dan 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika Gol I ganja dengan berat bruto 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :4692/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,m.Farm.,Apt selaku Kasubbid Narkoba Polda Sumut dan YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa ALI IHKSAN LUBIS als ICAN adalah benar mengandung Ganja dan Tedaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran I undang-undang republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ALI IHKSAN LUBIS Als ICAN pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekira pukul 17.30 WIB di jembatan desa huta bargot dolok, Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 14.00 Wib Tim Satnarkoba Polres Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana Narkotika di desa huta bargot selanjutnya tim melakukan telaah dan sekira pukul 17.30 Wib tim yang terdiri dari Bripda Aldri Krisnawan dan Briptu Buha P Sihombing tiba didesa huta bargot dan melakukan penyelidikan, selanjutnya tim mengamati dan melihat Terdakwa sedang berdiri di jembatan huta bargot dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga tim Satnarkoba mendekati Terdakwa, dimana Bripda Aldri Krisnawan berkata kepada Terdakwa "*SELAMAT SORE KAMI DARI POLISI SATNARKOBA POLRES MADINA, MAAF MENGGANGGU WAKTUNYA*" dan tiba-tiba Terdakwa terkejut sehingga kecurigaan tim Satnarkoba semakin menjadi-jadi akhirnya tim mengambil dan memeriksa 1 (Satu) buah plastic asoy warna putih yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah plastic bungkus Q-tela yang didalamnya terdapat 18 (Delapan belas) paket jenis Ganja yang masing-masing berbalutkan kertas coklat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari Herianto pada hari itu juga yang disimpan herianto dibawah

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa atas sepengetahuan dan arahan dari Terdakwa, dimana sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi kebawah pohon kelapa dan mengambil 1 (Satu) buah plastic asoy warna putih yang berisi 21 (dua puluh satu) paketan ganja yang berbalutkan kertas coklat dan 1 (satu) buah plastic bungkus Q-tela yang didalamnya 18 (delapan belas) paketan Ganja yang berbalutkan kertas coklat, dengan demikian Narkotika jenis Ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 64/JL.10064/VII/2022 tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 21 (Dua puluh satu) paket diduga Narkotika Gol I ganja dengan berat bruto 59,59 (lima puluh sembilan koma lima puluh Sembilan) gram dan 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika Gol I ganja dengan berat bruto 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :4692/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,m.Farm.,Apt selaku Kasubbid Narkoba Polda Sumut dan YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa ALI IHKSAN LUBIS als ICAN adalah benar mengandung Ganja dan Tedaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran I undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 8 Januari 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl ., tanggal 22 November 2023;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor Reg. Perkara: PDM-56/L.2.28.3/Enz.2/10/2023, tanggal 15 November 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI IKHSAN Alias ICAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" (ganja) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
 - b. 21 (dua puluh satu) paketan ganja diduga Narkotika Gol I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna coklat dengan berat bruto 59,59 (lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik bungkus Q-tela;
 - d. 18 (delapan belas) paketan diduga Narkotika gol I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:142/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Ikhсан Lubis alias Ican** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket/*am* berisi Narkotika jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna cokelat dengan berat brutto: 59,59 (lima puluh sembilan koma lima sembilan) gram;
 - 18 (delapan belas) paket/*am* Narkotika jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas warna cokelat dengan berat brutto: 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik bungkus Q-tela; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 28/Akta.Pid/2023/PN Mdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 1 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: W2.U17/1749/HN.01.10/XI/2023 tertanggal 27 November 2023 kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: W2.U17/1750/HN.01.10/XI/2023 tertanggal 27 November 2023 kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl., tanggal 22 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 15 November

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 adalah berkaitan dengan dakwaan yang menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, unsur dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN. Mdi tanggal 22 November 2023 tersebut dengan seksama, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan unsur yang terpenuhi adalah Dakwaan Pertama, karena penguasaan Narkotika jenis tanaman berupa ganja yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang pembeli bernama Andriansah (DPO) yang belum sempat diserahkan karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi. Akan berbeda halnya apabila pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti ganja yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Herianto (DPO) masih tetap tersimpan di pohon kelapa sawit. Oleh karena itu, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karenanya keberatan Penuntut Umum mengenai hal tersebut dinilai tidak beralasan untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa diluar dari alasan keberatan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidanaaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan lamanya pidanaaan dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat kejahatannya. Serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** sebagai Hakim Ketua, **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** dan **SERLIWATY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.**

ttd

SERLIWATY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)